

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN
ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA**
*(State Responsibilities of Rights to Education
for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia)*

Disca Betty Viviansari

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Kode Pos 60286

081334202255

discabetty@gmail.com

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Kode Pos 60286

081330070627

zendy@fh.unair.ac.id

Tulisan Diterima: 01-08-2019; Direvisi: 07-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 12-11-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194>

ABSTRACT

International Legal Instruments and Legislation have regulated the fulfillment of the right to education for Indonesian migrant worker's children in Malaysia. However, the existence of policies that were absent from Indonesia and Malaysia caused problems regarding the fulfillment of the right to education must be resolved. The type of research used in this study is doctrinal research with conceptual and statue approach from the standpoint of human rights. This research shows that the problem of the Indonesian migran worker's children in Malaysia is a complex problem. So, that fulfillment of the right to education for Indonesian migran worker's children in Malaysia is a joint responsibility of both Indonesia and Malaysia that must be resolved immediately.

Keywords : *rights to education; Indonesian migran worker's children; human rights.*

ABSTRAK

Instrumen Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pemenuhan hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia di Malaysia. Namun, adanya kebijakan yang absen dari Indonesia dan Malaysia menyebabkan permasalahan mengenai pemenuhan hak atas pendidikan masih menjadi polemik untuk segera diselesaikan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research* dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan anak buruh migran Indonesia di Malaysia adalah masalah yang kompleks. Sehingga pemenuhan hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia di Malaysia adalah tanggung jawab bersama kedua belah negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang harus segera diselesaikan.

Kata Kunci: hak atas pendidikan; anak buruh migran; hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan jumlah penduduk terbesar. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017, populasi penduduk Indonesia mencapai 261,890 juta jiwa.¹ Jumlah ini membuat Indonesia menempati peringkat negara keempat yang memiliki penduduk terbanyak di dunia berdasarkan data dari *CIA World Factbook*. Peringkat pertama penduduk terbanyak ditempati oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan jumlah penduduk hampir mencapai 1,4 milyar jiwa, disusul oleh India dengan 1,3 milyar jiwa. Sementara peringkat ketiga dipegang oleh Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 328 juta jiwa.² Apabila diamati, komposisi negara-negara yang menempati peringkat empat besar penduduk terbanyak di dunia ini belum pernah mengalami perubahan selama beberapa dekade terakhir.

Tingkat populasi penduduk yang tinggi menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya masalah kependudukan dan ekonomi.³ Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia mengakibatkan naiknya angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan diri dari garis kemiskinan, sebagian diantara mereka memutuskan untuk menjadi buruh migran di negara lain.⁴

Pada rentang bulan Januari sampai dengan Juni 2018 saja terhitung hampir 44.800 Buruh Migran Indonesia (BMI) yang ditempatkan di Malaysia. Data ini menunjukkan peningkatan sebanyak 5.464 BMI dibandingkan pada tahun

2017.⁵ BMI tersebar pada beberapa negara, utamanya adalah negara Malaysia. Data Bank dan BNP2TKI pada tahun 2019 menunjukkan jumlah BMI yang bekerja di Malaysia menempati posisi pertama terbanyak dengan jumlah hampir sepertiga dari seluruh BMI yang bekerja di luar negeri.⁶

Di Malaysia khususnya di Sarawak, pada tahun 2016 terdapat 340 ribu lebih orang BMI yang bekerja pada lebih dari 135 perusahaan sawit.⁷ Sementara itu, terdapat sekitar 53 ribu anak-anak BMI yang berada disana.⁸ Anak BMI disana adalah anak-anak yang mengikuti orang tua mereka yang bekerja sebagai BMI, bahkan ada juga anak yang memang sudah disana sejak lahir dan sama sekali belum pernah pulang ke Indonesia. Dari 53 ribu anak BMI, hanya sekitar 25 ribu yang dapat menikmati fasilitas pendidikan.

Namun pada 8 Juni 2018, Rusdi Kirana yang merupakan Dubes RI untuk Malaysia, telah meresmikan 53 CLC (*Community Learning Center*) yang tersebar di wilayah Sarawak⁹ dan terhitung terdapat 227 CLC di wilayah Sabah pada 4 Juni 2018¹⁰. Upaya ini dilakukan untuk memastikan jika anak-anak BMI di Malaysia mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Statistical Yearbook of Indonesia 2018", (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018) 85.

2 Central Intelligence Agency, "Country Comparison Population", accessed August 13, 2018, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>

3 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, "Kajian Kependudukan", accessed August 16, 2018, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf>,

4 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Perbedaan Upah, Alasan Orang Bermigrasi Ke Luar Negeri", accessed August 16, 2018 <http://www.bnptki.go.id/read/12371/Perbedaan-Upah-Alasan-Orang-Bermigrasi-Ke-Luar-Negeri>.

5 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2018", accessed August 16, 2018, http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data_06-07-2018_045711_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_JUNI_1.pdf.

6 *Ibid.*

7 Feby Dwi Sutianto, "400.000 WNI di Sarawak, Legal Atau Ilegal?", accessed August 16, 2018, <https://fi.e.detik.com/industri/d-3153316/400000-wni-di-sarawak-ilegal-atau-legal>.

8 Sobih AW Adnan, "Potret Pendidikan Anak Buruh Migran di Negeri Jiran", accessed August 16, 2018, <http://news.metrotvnews.com/news/4bar43Rk-potret-pendidikan-anak-buruh-migran-di-negeri-jiran>.

9 Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur, "Penuhi Janji Presiden, Dubes RI Untuk Malaysia Genapi Pendirian 50 CLC di Sarawak", accessed August 23, 2018, <http://atdikbudkl.org/2018/06/07/penuhi-janji-presiden-dubes-ri-untuk-malaysia-genapi-pendirian-50-clc-di-sarawak/>.

10 KJRI Kota Kinabalu, "Perluas Akses Pendidikan, Konjen RI Resmikan CLC Ladang NakAccessed March 25, 2019, <https://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/erluas-Akses-Pendidikan,-Konjen-RI-Resmikan-CLC-Ladang-Nak.aspx>.

Anak-anak BMI kesulitan mengakses pendidikan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, pemerintah Malaysia memiliki kebijakan dalam negeri yang menghambat bahkan cenderung mempersulit anak BMI untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri. Kedua, keterbatasan tenaga pengajar dan sulitnya pendirian sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, masih rendahnya kesadaran para buruh migran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Faktor yang ketiga ini menjadikan anak-anak buruh migran Indonesia lebih memilih untuk bekerja di ladang membantu orang tuanya daripada harus bersekolah.

Pendidikan yang dapat diakses oleh anak buruh migran di ladang sawit hanya sebatas sekolah nonformal berupa *Community Learning Center (CLC)* yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan sawit di Sarawak. Pada awalnya CLC didirikan pada tahun 2013 sebagai hasil pertemuan JCBC (*Joint Comission Bilateral Cooperation*) RI-Malaysia ke 13. Tujuan didirikan CLC ini adalah sebagai fasilitas pendidikan yang diberikan untuk anak-anak BMI yang bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Namun dalam penerapannya di lapangan, CLC dijalankan dari dan oleh buruh migran sendiri dengan bantuan perusahaan yang menyediakan ruang belajar dan biaya operasional sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 26 yang menegaskan jika pendidikan adalah hak setiap orang. Hukum Internasional juga telah mengatur hak anak dalam beberapa konvensi. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada November 1989, dalam Pasal 28 telah menyatakan pengakuan hak anak atas pendidikan, Konvensi mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*), dalam Pasal 30, 43, dan 45 menjamin adanya akses pendidikan dan layanan publik tanpa diskriminasi. Sebagai negara yang meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di Indonesia tidak terkecuali anak-anak BMI.

Dalam Hukum Nasional, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan payung hukum dalam permasalahan diatas. Dalam konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah menjamin hak atas pendidikan warga negaranya. Selain dalam UUD NRI 1945, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berfungsi untuk menjamin dan mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan untuk WNI utamanya anak-anak.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan topik tanggung jawab negara terhadap hak atas pendidikan anak BMI agar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut dapat ditemukan pemecahan masalahnya sehingga negara atau pemerintah Indonesia bisa mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak BMI di Malaysia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal dilakukan secara analisis induktif, yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum positif yang diketahui dan sementara berakhir pada penemuan doktrin atau asas-asas hukum. Menurut Bellefroid, maksud dari doktrin dalam penelitian doktrinal adalah hasil proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku dalam bentuk abstraksi. Langkah-langkah yang akan ditempuh pada penelitian ini adalah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak atas pendidikan dan peraturan hukum yang diterapkan dalam kebijakan negara atau pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, hal ini disebabkan karena penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan pemecahan masalah dari isu hukum yang ada. Sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai masukan tentang tanggung jawab negara terhadap hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia. Hal tersebut selaras dengan pendapat Peter Mahmud yang menyatakan jika hasil yang ingin dicapai dalam penelitian hukum adalah

memberikan preskripsi berkaitan dengan apa yang seyogyanya.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Hal ini berarti bahwa pendekatan ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan dengan cara *statute approach* ini digunakan sebagai upaya untuk menganalisa hubungan hierarkis, konsistensi, dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lain. Penelitian ini menggunakan Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak-Anak Buruh migran Indonesia di Malaysia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun selama seseorang masih hidup. Jack Donnelly, mendefinisikan jika Hak Asasi Manusia dimiliki karena seseorang itu adalah manusia.¹³ Hak Asasi tersebut ada bukan karena pemberian oleh masyarakat maupun hukum positif, melainkan ada karena pemberian Tuhan sebagai wujud dari martabat seorang manusia. Definisi lain mengenai Hak Asasi Manusia juga diungkapkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris, John Locke, menurutnya

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia sejak lahir dan selama hidup serta tidak dapat diganggu gugat.¹⁴

Perjuangan atas pengakuan hak asasi manusia mencapai puncaknya ketika PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara formal memproklamkan DUHAM pada 10 Desember 1948.¹⁵ Deklarasi ini memuat konsep hak asasi manusia yang disusun dalam 30 Pasal. Berdasarkan Deklarasi Universal HAM, HAM dikategorikan menjadi 5 jenis hak, yaitu; *Personal Right*, *Legal Equality Right*, *Political Right*, *Prosedural Right*, dan *Economic Social Cultural Right*. DUHAM secara eksplisit menjamin dalam Pasal 26 bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Lebih lanjut dijamin bahwa pendidikan harus diarahkan secara penuh untuk pengembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat rasa hormat terhadap hak dan kebebasan manusia yang mendasar. Hal tersebut akan meningkatkan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama dan akan melanjutkan kegiatan PBB untuk pemeliharaan perdamaian.¹⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Katarina Tomasevski, seseorang yang pernah menjabat sebagai *Special Rapporteur* PBB di bidang hak atas Pendidikan, HAM merupakan salah satu instrumen untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini termasuk pendidikan, yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁷ Pemenuhan hak atas pendidikan juga dilakukan dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan sosial ekonomi dan juga penghidupan yang layak. Banyak pula permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat yang dapat di selesaikan dengan jalan pendidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2005), 89.

¹² Ibid.

¹³ Jack Donnelly, "Universal Human Rights in Theory and Practice", (London: Cornell University Press, 2003), 7-21.

¹⁴ Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 42.

¹⁵ United Nation, "What is The Universal Declaration of Human Right", accessed August 16, 2018, <https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights>.

¹⁶ Ali, S. K., "Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law" *Perspective Indian Journal for Social Studies and Humanities*, (January 30, 2013). ISSN No.2277-7458, Vol -1, Issue-2, April-June, 2012. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2208559> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2208559>

¹⁷ Katarina Tomasevski, "Education Denied, Costs and Remedies", (London: Zed Books, 2003), 32-33.

kunci dari pemenuhan hak EKOSOB maupun hak sipil dan politik.

Pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan kehidupan bangsa yang lebih cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan jika setiap WNI memiliki kesamaan hak untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Dari penggalan kata “setiap warga negara” dapat dimaknai bahwa anak sebagai WNI memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadi sesuai minat dan bakatnya. Dalam perspektif HAM, pelaksanaan pendidikan anak secara ideal bersifat non diskriminasi.¹⁸ Namun, beberapa akar permasalahan seperti karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, tidak tersedianya sekolah-sekolah pemerintah, infrastruktur yang buruk dari sekolah-sekolah yang ada dan kemiskinan menyebabkan hilangnya hak atas pendidikan bagi anak-anak, terutama anak-anak yang miskin.¹⁹

Anak adalah aset sebuah bangsa di masa depan, begitu pula pendidikan yang bermutu akan menjadi aset yang akan mengantarkan sebuah bangsa pada kemajuan.²⁰ Semakin bermutu pendidikan yang diberikan kepada anak maka akan semakin besar pula kemungkinan sebuah negara akan berbenah menjadi lebih baik. Anak dan pendidikan akan selalu berkaitan satu sama lain. Peran strategis untuk jaminan eksistensi bangsa dan negara di masa depan dipegang oleh anak sebagai tunas dan potensi harapan bangsa.²¹

Namun di sisi lain, anak termasuk dalam kelompok yang rentan terlanggar hak nya.²² Maka dari itu, perlindungan terhadap hak pendidikan anak adalah hal yang sangat penting dan harus

mendapat perhatian lebih karena ditangan anak masa depan bangsa akan dilanjutkan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, sebagai konvensi yang sangat komprehensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.²³ Menurut Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak, Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk kewarganegaraan dan asal usul kebangsaan. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 28 Konvensi ini menjamin bahwa hak atas pendidikan untuk setiap anak. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa, konvensi Hak-Hak Anak melindungi dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi²⁴, termasuk hak atas pendidikan.

Economic, Social and Cultural Right atau hak EKOSOB ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966.²⁵ Konvensi ini bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Indonesia menjadi salah satu negara pihak dengan meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 11/2005.

Negara Pihak dalam Konvensi ini dituntut untuk aktif dan proaktif, sebagaimana dijelaskan secara mendalam pada “*The Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural*

18 Oki Wahyu Budianto, “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2013), h. 62-72

19 Jyoti Raj Pathak, “Education for All: Myth or Reality” (March, 15 2012). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2023198> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2023198>, Di akses tanggal: 07 Nov. 2019.

20 Mchael H. H. Humbunan, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur”, *Lex Et Societatis*, Vol 1, No 4, (2013), 130.

21 Abu Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 11.

22 Josefin Maretha, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)”, *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, h. 141-155

23 Lihat Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017), h. 167-188

24 Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Erni Agustini. “Indonesian Marriage Law Reform: The Way To Strengthen The Protection of Children’s Rights Against Child Marriage”, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 286-301, June 2018. ISSN 2599-2147. Available at: <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEHR/article/view/5353>>. Di akses tanggal: 07 Nov. 2019. doi: <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.5353>.

25 United Nation, “International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights”, Accessed October 17, 2018, https://treaties.un.org/Pages/Viewdetails.aspx?Src=Ind&Mtdsg_No=Iv-3&Chapter=4&Clang=_En.

Rights” dan “*Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, And Cultural Rights*”.²⁶ Dalam penjelasan tersebut, negara memiliki 4 kewajiban yang berkaitan dengan Hak EKOSOB, yaitu:

1. Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*) bermakna jika negara harus menjamin akses terhadap pendidikan yang ada tetap dihormati, dilindungi, dan tidak sedikitpun dikurangi.
2. Negara berkewajiban untuk melindungi (*to protect*) bermakna jika negara harus melindungi dan menjamin bahwa tidak ada diskriminasi atas pendidikan yang dilakukan oleh kelompok ataupun negara lain.
3. Negara berkewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) bermakna jika seluruh bentuk kebijakan dan berbagai instrumennya diberikan untuk memenuhi dan menjamin hak warga negaranya sehingga seluruh warga negara dapat menikmati pendidikan.
4. Negara berkewajiban untuk mengembangkan (*to promote*) bermakna bahwa negara harus terus mendukung pemenuhan hak atas pendidikan yang diwujudkan dengan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan kehidupan bangsa yang lebih cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan jika setiap WNI memiliki kesamaan hak untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Dari penggalan kata “setiap warga negara” dapat dimaknai bahwa anak sebagai WNI memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadi sesuai minat dan bakatnya.

Salah satu Instrumen Hukum Internasional adalah Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional dapat dituangkan dalam bentuk: *covenant, pact, statue, charter, convention, treaty, act, protocol, declaration, accord, agreement, arrangement, exchange of notes, gentlemen agreement, oral agreement, agreed minutes, memorandum of understanding, summary*

*records, modus vivendi, letter of intent atau process verbal.*²⁷

MoU merupakan kesepakatan atas kehendak untuk melakukan sebuah kontrak yang dihasilkan dari suatu proses negosiasi para pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Kedudukan dan kekuatan hukum MoU tidak mengikat kuat sebagaimana Perjanjian. Namun dengan adanya MoU yang bersifat sementara, dapat dijadikan sebagai landasan perikatan dan kesepakatan awal untuk membentuk Perjanjian sebagai hukum formil. Sebagaimana dalam Pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dengan dasar itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa MoU dibuat dengan memenuhi unsur-unsur perjanjian. Meskipun tidak memiliki sanksi yang tegas dalam perjanjiannya, namun MoU melahirkan hak dan kewajiban yang pada akhirnya menghasilkan sanksi moral sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1338 BW tersebut.

MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 Agustus 1998. Isi dari perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut;

- a. pertukaran staf yang bekerja diantara dua negara yaitu antara staf dalam Kemendikbud RI dengan Kementerian Pendidikan Malaysia;
- b. kesempatan program pertukaran yang dilakukan oleh pelajar;
- c. pemberian program dan fasilitas beasiswa;
- d. kesempatan pertukaran dan transfer tenaga ahli dari kedua negara;
- e. kesempatan pertukaran publikasi dengan mudah;
- f. program pertukaran dan pelatihan antar lembaga;
- g. timbal balik dukungan dan bantuan dalam bidang pendidikan kejuruan dan pelatihan teknik;
- h. kajian pertukaran pengetahuan pendidikan tinggi antara institusi pendidikan;

²⁶ University of Minnesota, “Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights”, (Maastricht, 1997), 22-26.

²⁷ Mohd. Burhan Tsani, “Memorandum of Undestanding Sebagai Instrumen Hubungan Internasional”, *MIMBAR HUKUM*, Vol 18, No 1, (2006), 17-18

i. mempermudah hal dan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.

Namun MoU dengan Malaysia ini terdapat banyak kekurangan hingga pada akhirnya dilakukan perbaikan MoU pada tahun 2007 yang kemudian menjadi lebih lengkap dan komprehensif dengan adanya ratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya.

Hak atas pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, HAM telah diatur di dalam UUD 1945 baik sebelum ataupun setelah dilakukan amandemen. Terdapat perbedaan pengaturan HAM ketika sebelum dan sesudah amandemen, perbedaan tersebut terletak pada UUD 1945 yang kurang lengkap dan komprehensif karena hanya terdapat dalam beberapa pasal terutama Pasal 27-31 pada saat sebelum amandemen. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan kekurangan tersebut, dilakukan amandemen UUD 1945 pada tahun 2000.

Perbaikan dan penyempurnaan pengaturan mengenai HAM ini membuktikan bahwa hak atas pendidikan adalah hal penting yang harus mendapatkan perhatian lebih sehingga harus memperoleh jaminan dan perlindungan di dalam UUD 1945. Secara umum, hak atas pendidikan dalam konstitusi merupakan wujud jaminan hak atas pendidikan yang diberikan oleh negara. Maka dari itu, konstitusi akan senantiasa mengatur permasalahan HAM sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab kepada warga negara.

UUD 1945 tidak mengatur bab khusus mengenai HAM ataupun hak atas pendidikan, namun tidak bermakna jika UUD 1945 tidak menjamin hak-hak asasi manusia terutama hak atas pendidikan. Secara khusus, konsep HAM dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan jika pemerintah Indonesia wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara dalam Batang Tubuh UUD 1945 diatur mengenai jaminan terkait hak atas pendidikan dan ditegaskan di dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut²⁸:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

²⁸ Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Republik Indonesia, 1999).

Secara khusus, konsep HAM dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan jika pemerintah Indonesia wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara dalam Batang Tubuh UUD 1945 diatur mengenai jaminan terkait hak atas pendidikan dan ditegaskan di dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut²⁹:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Setelah dilakukan amandemen, Pasal 31 UUD 1945 setelah perubahan menjadi sebagai berikut³⁰:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Amandemen UUD 1945 menunjukkan adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh negara untuk memenuhi HAM³¹, di dalamnya termasuk hak atas pendidikan. Namun demikian, UUD NRI 1945 sendiri tidak menegaskan tentang sejauh mana arti dan ruang lingkup tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan. Maka dari itu, perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai ruang lingkup tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksana.

²⁹ Ibid.

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Republik Indonesia, 2015).

³¹ Hernadi Affandi, "Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia", (Bandung: Kencana Salakadomas, 2013), 34.

UUD NRI 1945 telah mengamanatkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal itu tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Kemudian dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan pula “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*” Hal ini menunjukkan bahwa jaminan atas hak asasi manusia termasuk dalam hal ini hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia, dijamin dalam peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk UU, Permen, maupun bentuk peraturan perundang-undangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa pengaturan dalam perundang-undangan berkaitan secara normatif dengan hak atas pendidikan tersebut baik dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan lainnya, permasalahan yang muncul terletak pada implementasi ketentuan secara praktis oleh Pemerintah. UU ini memperlihatkan makna tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan seperti yang telah tercantum dalam UUD 1945 dan undang-undang pelaksana lainnya.

Apabila dianalisis lebih mendalam berdasarkan “*The Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*” dan “*Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social, And Cultural Rights*”, berkaitan dengan empat kewajiban mengenai Hak EKOSOB, secara berjenjang Indonesia masih berada dalam tataran kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Hal ini ditunjukkan oleh UUD NRI yang telah menjamin akses pendidikan yang tetap dihormati, dilindungi dan tidak dikurangi. Selain itu negara telah berupaya melindungi hak atas pendidikan warga negara dengan memastikan tidak adanya diskriminasi dari pihak manapun melalui berbagai produk kebijakan seperti undang-undang dan peraturan, sistem administrasi dan yudisial,

serta instrumen lainnya. Namun dalam hal ini, Indonesia belum mencapai tahap mengembangkan (*to promote*) dimana permasalahan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia masih menjadi polemik dan belum terselesaikan.

B. Kesesuaian Antara Kewajiban Negara Dengan Upaya Hukum yang Telah Dilakukan oleh Negara

HAM sebagai hak dasar setiap orang dijamin dalam berbagai bentuk, baik dalam konstitusi sebuah negara, *Bill of Rights*, ataupun dalam hukum positif suatu negara. Setiap orang berhak untuk mewujudkan penegakan haknya, namun apabila terjadi pertentangan antara hak seseorang dengan orang lain maka dapat dibatasi dengan pemberlakuan limitasi atau restriksi. Penegakan HAM ini tidak terlepas dari nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM yang berlaku. Beberapa prinsip dalam penegakan HAM adalah sebagai berikut³²:

- a. Kesetaraan
Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM, ini adalah dasar HAM: “Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.”
- b. Tidak Diskriminatif
Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak atas perlindungan HAM nya karena alasan faktor eksternal (ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain).
- c. Universal
Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjunginya. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun

³² Flowers, N. “The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning, Action, And Change”, (Minneapolis, MN: University of Minnesota dan Ravindran, D. J., 1998). *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Bangkok, Thailand: The Asia Forum for Human Rights and Development.

harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

d. Martabat Manusia

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.

e. Tidak Dapat Direngguk

Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.

f. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab pemerintah bermakna hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah, dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Apabila hal ini terjadi, Pemerintah harus bertanggung jawab. Sementara tanggung jawab Individual bermakna setiap individu memiliki tanggungjawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, dan untuk menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya. Kelompok lain yang juga memiliki Tanggungjawab meliputi setiap organ masyarakat, termasuk korporasi, yayasan, dan lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan perlindungan HAM.

g. Indivisible

Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kolektif.

h. Interdependensi

Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan – rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar, dan dimana saja. Pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait, hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di satu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia lainnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai prinsip HAM berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia, atas nama nilai universalitas HAM, Indonesia dan Malaysia selayaknya mengakui dan menjunjung tinggi hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia. Sebagaimana ditelaah lebih lanjut dengan prinsip *indivisible* dan interdependensi, dimana hak atas pendidikan ini tidak berdiri sendiri namun berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang lain pula. Maka dari itu, permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan ini harus dilihat dari berbagai aspek kehidupan karena tidak dipenuhinya salah satu hak akan berpotensi mengganggu pemenuhan hak lainnya.

Pemenuhan Hak EKOSOB dilaksanakan melalui prinsip *Progressive Realization* yang tertuang dalam Konvensi Hak EKOSOB. Hal ini dilakukan agar realisasi dari Konvensi tersebut terus mengalami kemajuan yang konstan. Tujuan dari Konvensi Hak EKOSOB dapat dicapai ketika sebuah negara dapat menyerukan realisasi progresif dan kemajuan Hak EKOSOB seiring perkembangan waktu. Namun, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan menjadi hambatan banyak negara pihak dalam hal ini. Realisasi progresif tidak berarti jika suatu negara atau pemerintahannya dibebaskan dari kewajiban pemenuhan hak ini sampai pada tingkat tertentu. Akan tetapi suatu negara wajib mengambil langkah-langkah terencana yang dilakukan secara konsisten demi mewujudkan kemajuan realisasi Hak EKOSOB. Terlepas dari keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, negara harus tetap mengambil langkah sesuai dengan kemampuannya guna memenuhi hak-hak tersebut.

Prinsip *Limburg* dan *General Comment* 3 Konvensi Hak EKOSOB telah menyebutkan beberapa langkah yang dapat segera dilakukan untuk setiap tingkat ketersediaan sumber daya. Contohnya dengan cara perbaikan sistem hukum dan yuridis yang tidak membutuhkan banyak sumber daya. Pada dasarnya, pelanggaran atas Hak EKOSOB dilakukan bukan karena keterbatasan sumber daya, namun karena pengalokasian sumber daya yang tidak tepat. Negara memiliki kewajiban untuk mengutamakan dan memastikan Hak EKOSOB warga negaranya mengalami kemajuan dan terpenuhi dalam tingkat ketersediaan sumber daya apapun.

Pada intinya, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab setiap negara, terutama negara asal warga negara. Namun, perwujudan pemenuhan hak ini membutuhkan kerja sama dan bantuan dari negara lain apabila melibatkan warga negara sebuah negara berada pada negara lain atau memiliki hubungan hukum dengan negara lain.

Pendidikan anak BMI di Malaysia merupakan tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia sebagaimana kewajiban-kewajiban negara telah dituangkan dalam instrumen hukum Internasional yang telah diratifikasi maupun peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun mengingat status BMI sebagai pekerja asing di Malaysia, secara tidak langsung Malaysia melalui Pemerintah Kerajaan Malaysia ataupun perusahaan-perusahaan sawit turut bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pekerja asing sebagaimana peraturan dan instrumen hukum Internasional yang mana Malaysia telah tunduk pada aturan tersebut.

Pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindakan baik tindakan nyata ataupun tindakan hukum. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan wewenangnya sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, tidak semua tindakan atau upaya hukum pemerintah diatur dan dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Suatu kondisi penting dan mendesak dapat membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan atau upaya dalam rangka perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial meskipun hal tersebut belum diatur dalam produk hukum. Kebebasan bertindak dalam situasi seperti ini disebut dengan diskresi.

Berdasarkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan baik dalam instrumen nasional maupun internasional, negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hal tersebut. Analisis dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kategori upaya hukum dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia, yaitu: upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah, upaya hukum yang sedang dilakukan pemerintah,

dan upaya hukum yang belum dilakukan oleh pemerintah.

Anak-anak BMI kesulitan mengakses pendidikan dikarenakan beberapa faktor. Pertama, pemerintah Malaysia memiliki kebijakan dalam negeri yang membatasi bahkan cenderung mempersulit keturunan warga negara asing untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah yang berada dibawah naungan mereka. Kedua, keterbatasan tenaga pengajar dan sulitnya pendirian sekolah-sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, masih rendahnya kesadaran para buruh migran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Faktor yang ketiga ini menjadikan anak-anak buruh migran Indonesia lebih memilih untuk bekerja di ladang membantu orang tuanya daripada harus bersekolah.

Akta Imigrasi 1959 Malaysia, atau istilah resminya Akta Imigresen 1959/63, dalam Peraturan 39, yaitu peraturan di bawah Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 Seksyen 8 (3) Butir 15 menyatakan³³:

“Pekerja asing tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja di negara Malaysia. Sekiranya pekerja asing berkahwin dengan menggunakan Pass Lawatan (Kerja Sementara) / PL(KS) akan ditamatkan dan pekerja asing tersebut perlu dihantar pulang ke negara asalnya. Pemegang visa PL (KS) adalah Perkilangan, Pembinaan, Pertanian, Perladangan, Perkhidmatan, Pembantu Rumah”

Kemudian Akta Imigrasi 1959/63 juga dalam Seksyen 3 Butir 14 (1) menyatakan³⁴:

“Di mana pemegang Permit apapun berusaha untuk masuk ke Malaysia ditemani oleh setiap anak yang namanya tidak didukung pada Permit sebagaimana di atur di bawah Seksyen 12³⁵ dan yang tidak

33 *Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63* dalam Surat Keterangan Menikah di Malaysia, (Malaysia, 2019)

34 *Cancellation of, and declarations regarding Permits and Certificates, Part III 14 (1), Immigration Act 1969/63, Laws of Malaysia Act 155, (Malaysia, 1969)*

35 *“Subject to such conditions as may be prescribed it shall be lawful for the Director General, on application made in that behalf in the prescribed form by the holder of, or by an applicant for, a Permit, Pass*

dinyatakan berhak masuk ke Malaysia berdasarkan Akta ini, Direktur Jenderal dapat membatalkan dikeluarkannya Permit untuk orang tersebut.”

Selain itu terdapat peraturan dalam hukum nasional Malaysia yang dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai, yaitu Akta Pendidikan 1996/Akta 550 yang menyatakan: “*Memberi peluang kepada kanak-kanak bukan warganegara diterima masuk untuk mendapat pendidikan di sekolah.*”

Undang-Undang Malaysia menyatakan jika pekerja asing (*non professional workers*) tidak boleh menikah dan membawa keluarga mereka atau untuk melahirkan anak-anak di Malaysia selama kontrak berlangsung. Peraturan ini mengakibatkan terjadinya perkawinan siri yang tidak terdaftar secara sah yang kemudian menyebabkan anak-anak BMI tidak memiliki dokumen dan izin tinggal di Malaysia. Anak BMI yang tidak berdokumen tidak dapat mendaftar sekolah formal di Malaysia. Maka dari itu, alternatif pendidikan formal yang dapat diakses oleh para anak BMI di Malaysia adalah sekolah-sekolah milik swasta yang biayanya tidak dapat dijangkau oleh para BMI.

Apabila ditelaah, terdapat ketidakselarasan antara Akta Imigrasi dan Akta Pendidikan yang dimiliki oleh Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, dimana Indonesia meratifikasi pada tahun 1990 sedangkan Malaysia meratifikasi pada tahun 1995. Selayaknya sebagai negara Pihak, Malaysia perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan Konvensi tersebut. Indonesia berhak untuk membuat laporan yang komprehensif mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami termasuk dalam hal ini kebijakan Malaysia kepada Komite tentang hak-hak anak melalui Sekretaris Jendral PBB apabila Malaysia sebagai sesama negara pihak tidak kooperatif dan tunduk pada Konvensi yang telah disepakati. Sejauh ini, Indonesia belum pernah mengirimkan laporan kepada Komite. Maka dari itu, melihat urgensi yang ada, Indonesia perlu untuk segera membuat laporan jika Malaysia tidak kunjung kooperatif dalam permasalahan tersebut.

or Certificate, to endorse upon the Permit, Pass or Certificate issued to the person the name or names of the wife or child of that person.”

Namun di sisi lain, Konvensi tentang Buruh Migran dan Keluarganya yang mengakomodir kepentingan para buruh migran termasuk BMI di Malaysia telah diratifikasi oleh Indonesia tetapi tidak oleh Malaysia. Hal ini membuat Malaysia lebih bebas menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai buruh migran yang menguntungkan pihaknya. Sementara Indonesia sebagai negara pihak harus terus berupaya untuk melindungi dan memenuhi hak BMI di Malaysia. Atas nama HAM dan kemanusiaan sudah seharusnya negara-negara lain termasuk Indonesia mendesak Malaysia untuk segera meratifikasi Konvensi Buruh migran dan Keluarganya.

Keterbatasan tenaga pengajar Indonesia di CLC Malaysia menjadi salah satu penghambat karena CLC membutuhkan tenaga pengajar yang berkompeten di bidang pengajaran. Mayoritas para pengajar CLC adalah mantan BMI yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengajar. Berdasarkan informasi dari Muhammad Salim, salah satu Mantan BMI yang menjadi tenaga pengajar CLC, ada beberapa kesulitan yang dialami oleh tenaga pengajar. Tenaga pengajar CLC yang pada awalnya masih berstatus sebagai BMI harus mendapatkan izin resmi dari pengurus ladang ketika harus keluar bertugas ke CLC. Selain itu, jarak dan akses antara ladang tempat tenaga pengajar bekerja dan CLC tempat bertugas cukup sulit. Hingga saat ini masih terdapat 290 tenaga pengajar Indonesia yang mengajar di 294 CLC yang tersebar di wilayah Sabah dan Sarawak³⁶, dari keseluruhan jumlah tenaga pengajar terdapat 24 tenaga pengajar profesional. Jumlah ini sangat terbatas dari total kebutuhan tenaga pengajar CLC di Malaysia.

Saat ini sudah cukup banyak pusat pembelajaran untuk anak BMI seperti *CLC*, *Humana School*, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri yang berada di berbagai wilayah Sabah dan Sarawak. Namun, pusat-pusat pelayanan pembelajaran ini dipegang dan diawasi ketat oleh *United High Commissioner for Refugees*³⁷ dan kurang memperoleh dukungan dan simpati

³⁶ Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pemerintah Kirim 100 Guru Untuk Ajar Anak TKI di Malaysia”, accessed January 26, 2019, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/pemerintah-kirim-100-guru-untuk-ajar-anak-tki-di-malaysia>.

³⁷ Makhtar M., et.al., “Right to Education for Irregular Migrant Children in Malaysia: A Comparative

dari Malaysia baik oleh pemerintahnya maupun warganya.³⁸

Indonesia sebagai pihak utama yang memiliki tanggung jawab terhadap hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia perlu melakukan langkah progresif dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat regulasi khusus penerimaan formasi pengajar, menetapkan standar gaji dan fasilitas yang layak, serta dengan memberikan akses yang luas kepada mahasiswa PKL (Praktik Kerja Lapangan), *freshgraduated*, ataupun *volunteer* yang bersedia melakukan pengabdian disana.

Pendirian sekolah formal Indonesia di Malaysia yang sulit sementara dapat diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia dengan memaksimalkan keberadaan CLC. Keberadaan CLC membutuhkan perhatian dan ulur tangan lebih dari Pemerintah baik dari segi anggaran, regulasi, maupun dukungan moril.

Faktor ketiga yang menjadi penghambat pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia adalah rendahnya kesadaran BMI mengenai pentingnya pendidikan. Berdasarkan keterangan dari Muhammad Syakir, seorang guru anak-anak BMI di CLC Ladang PKK Ladang Sarawak, kesadaran atas pendidikan bagi BMI masih lemah karena BMI sebagai orang tua menganggap jika masa depan anak mereka tidak jauh dengan pekerjaan BMI di ladang sawit. Rendahnya kesadaran ini mengakibatkan karakter anak yang kurang bersemangat dalam menempuh pendidikan.

Pemerintah Malaysia mulai tahun 2009 menginformasikan jika memberikan kemudahan bagi anak BMI yang lahir di Malaysia dengan mendapat surat pengesahan kelahiran dari Departemen Kesejahteraan Sosial atau Kepala Desa untuk dapat mengikuti kegiatan belajar dan ujian resmi di Malaysia.³⁹ Akan tetapi, kebijakan ini tidak terlalu dihiraukan oleh para

BMI ilegal sehingga menghambat anak-anak BMI ilegal untuk memperoleh pendidikan.⁴⁰

Permasalahan anak BMI di Malaysia adalah permasalahan yang kompleks dan berlapis-lapis. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan saja, ada beberapa hak yang belum dipenuhi secara utuh. Seperti misalnya yang terjadi di kawasan ladang sawit, selain hak atas pendidikan yang belum terpenuhi, namun hak atas persamaan, hak atas perlindungan, dan hak bermainnya juga rawan dilanggar. Maka dari itu, untuk meningkatkan kesadaran Buruh Migran dalam berperan serta memenuhi hak anaknya sebagai anak BMI di Malaysia Pemerintah perlu memberikan pengertian melalui berbagai sosialisasi. Selain itu kemudahan akses pelayanan dan penyederhanaan prosedur harus dilakukan agar lebih efektif dan tidak perlu memakan banyak waktu bekerja para BMI di Malaysia.

KESIMPULAN

Pengaturan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia telah diatur dalam Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional yang mana di dalamnya termuat kewajiban-kewajiban negara dan para pihak yang terlibat di dalamnya dalam rangka untuk pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia. Namun masih terdapat beberapa kebijakan yang absen dilakukan baik oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai negara pihak, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia sehingga masih ada hak-hak anak BMI di Malaysia yang belum terpenuhi.

Pada dasarnya permasalahan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia merupakan masalah yang kompleks dan berlapis-lapis. Adanya kebijakan yang absen dilakukan baik oleh Indonesia maupun Malaysia menunjukkan bahwa kedua belah pihak terkesan saling melempar tanggung jawab dan tidak sungguh-sungguh dalam menanggapi hal ini sehingga tujuan dari pemenuhan HAM khususnya hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia masih menjadi polemik untuk segera diselesaikan.

Analysis", (MalayPertanika Journal Social Sciences & Humanities. (2015), Vol. 23: 21.

38 Saleha Mufida, Skripsi, "Upaya Pemerintah Indonesia Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak TKI di Sarawak Periode 2014-2018", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 34.

39 Child Rights Coalition Malaysia. "Status Report on Children's Rights in Malaysia." (Kuala Lumpur: Malaysian Child Resource Institute, 2012), 9

40 Saleha Mufida, *Loc. Cit.* 33.

SARAN

Negara Pihak yang menyatakan tunduk terhadap Instrumen Hukum Internasional seharusnya menyesuaikan Hukum Nasionalnya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang sebelumnya absen dilakukan. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia, karena pada dasarnya kewajiban tersebut tidak hanya menjadi tugas dari negara asal namun juga menjadi tanggung jawab dari negara tujuan BMI.

Mengingat bahwa permasalahan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia merupakan masalah yang kompleks dan berlapis-lapis, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia. Indonesia memiliki tanggung jawab atas hak konstitusional warga negaranya, sementara Malaysia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak memiliki tanggung jawab terhadap setiap anak yang berada dalam yurisdiksi mereka untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam hal pendidikan. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut melalui perbaikan sistem hukum dan yuridis serta dengan melakukan upaya *Progressive Realization* guna memenuhi hak atas pendidikan anak BMI di Malaysia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel diantaranya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta pihak editor yang telah membantu menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak”, Bandung: Nuansa Cendekia, (2012).
- Ali, S. K., “Cultural and Educational Rights of Minorities: A Human Right and Constitutional Law Perspective”, *Indian Journal for Social Studies and Humanities*, (January 30, 2013). ISSN No.2277-7458, Vol -1, Issue-2, April-June, 2012. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2208559> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2208559>
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Perbedaan Upah, Alasan Orang Bermigrasi Ke Luar Negeri”, accessed August 18, (2019), <http://www.bnp2tki.go.id/read/12371/Perbedaan-Upah-Alasan-Orang-Bermigrasi-Ke-Luar-Negeri>.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2018”, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_06-07-2018_045711_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_JUNI_1.pdf.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pemerintah Kirim 100 Guru Untuk Ajar Anak TKI di Malaysia”, accessed January 26, (2019) <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/pemerintah-kirim-100-guru-untuk-ajar-anak-tki-di-malaysia>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Statistical Yearbook of Indonesia 2018*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, (2018).
- Central Intelligence Agency, “Country Comparison Population”, accessed 23 Januari, (2019), <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>.
- Child Rights Coalition Malaysia. *Status Report on Children’s Rights in Malaysia*. Kuala Lumpur: Malaysian Child Resource Institute. 2012.

- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, "Kajian Kependudukan", 2015, h. 1, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf>, 16 Agustus 2018.
- Febby Dwi Sutianto, "400.000 WNI di Sarawak, Legal Atau Ilegal?", accessed Augyst 13, 2018, <https://finance.detik.com/industri/d-3153316/400000-wni-di-sarawak-ilegal-atau-legal>, (2016).
- Flowers, N., *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning, Action, And Change*. Minneapolis, MN, University of Minnesota, (2002).
- Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*, Bandung, Kencana Salakadomas, 2013.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London, Cornell University Press, (2003), h. 7-21. Lihat juga Maurice Cranston, *What Are Human Rights?*, New York, Taplinger, (1973).
- Jyoti Raj Pathak, "Education for All: Myth or Reality" (March, 15 2012). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2023198> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2023198>, Di akses tanggal: 07 Nov. 2019.
- Josefin Maretha, "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)", *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, h. 141-155
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, (1992).
- Katarina Tomasevski, *Educaion Denied, Costs and Remedies*, Zed Books, London, (2003).
- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, (2015).
- Laura Rema Andita, "Peran KJRI Kota Kinabalu Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Buruh Migran Indonesia (BMI) di Sabah", *Tranformasi*, Nomor 30 Tahun 2016, (2016).
- Laws Of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63 dalam Surat Keterangan Menikah di Malaysia, (1959).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, (1999).
- Makhtar M., et.al., *Right to Education for Irregular Migrant Children in Malaysia: A Comparative Analysis*, Malaysia: *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*, Vol 23, (2015).
- Mchael H. H. Humbunan, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur", *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 4, (2013).
- Mohd. Burhan Tsani, "Memorandum of Undestanding Sebagai Instrumen Hubungan Internasional", *MIMBAR HUKUM*, Volume 18, Nomor 1, (2006).
- Oki Wahyu Budianto, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2013), h. 62-72
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, (2005).
- Ravindran, D. J., *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*, Bangkok, Thailand, The Asia Forum for Human Rights and Development, (1998).
- Saleha Mufida, *Skripsi, Upaya Pemerintah Indonesia Menanggulangi Masalah Pendidikan Anak TKI di Sarawak Periode 2014-2018*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).
- SILN-CLC Malaysia Booklet. *Layanan Pendidikan Bagi Anak-anak Indonesia Di Malaysia*. Kuala Lumpur. (2016), 23.

Sobih AW Adnan, "Potret Pendidikan Anak Buruh Migran di Negeri Jiran", MetroTV News (Online), accessed August 16, 2018, <http://news.metrotvnews.com/news/4bar43Rk-potret-pendidikan-anak-buruh-migran-di-negeri-jiran>, (2016)

United Nation, "What is The Universal Declaration of Human Right", accessed October 17, 2018, <https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-declaration-human-rights>, (2016).

United Nation, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", (2015).

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017), h. 167-188

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Erni Agustin. "Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children's Rights Against Child Marriage", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 286-301, June 2018. ISSN 2599-2147. Available at: <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEHR/article/view/5353>>. Di akses tanggal: 07 Nov. 2019. doi: <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.5353>.

KOSONG